



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BKK MUNTILAN

Perseroda


PT Bank Perekonomian Rakyat
BKK MUNTILAN
(PERSERODA)

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Tahun 2025

PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT.BPR BKK MUNTILAN (Perseroda)

I. Dasar/ Latar Belakang Penyusunan Piagam Audit Internal

SE OJK No.9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Prekonomian Rakyat Syariah.

II. Pendahuluan

Dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) ini ditetapkan Visi, Misi, kedudukan, kewenangan, Tanggung Jawab, Ruang Lingkup dan Independensi PE Audit Internal dalam pelaksanaan audit intern PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) Sesuai dengan Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Prekonomian Rakyat Syariah SE OJK No.9/SEOJK.03/2025.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah wajib melakukan evaluasi dan pengujian terhadap prosedur internal, termasuk terhadap piagam perusahaan di antaranya piagam audit.

III. Tujuan Penyusunan Piagam Audit Internal

Piagam ini menetapkan kerangka acuan yang diberikan oleh Direktur Utama ke PE Audit Internal, dengan persetujuan Dewan Komisaris. Dengan mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggungjawab dari fungsi audit internal PT BPR BKK Muntilan (Perseroda).

Visi dari Audit Internal adalah diakui sebagai Satuan Kerja yang berwawasan kedepan dengan menerapkan praktek audit terbaik dan profesional melampaui harapan dari seluruh pihak yang berkepentingan.

Esensi dari visi kami adalah:

1. *Process*. Menjadi praktisi yang handal dalam fungsi audit internal melalui efisiensi dan efektivitas kegiatan audit.
2. *People*. Meraih sukses melalui staf audit internal, yang memiliki kompetensi baik secara individual maupun bersama-sama sebagai sebuah tim.
3. *Positioning*. Memberikan nilai tambah dan sepenuhnya sejalan dengan strategi dan tujuan dari para pemegang kepentingan perusahaan dengan cara :
 - a. Mendukung pelaksanaan pemahaman risiko dan kesadaran kontrol dalam meningkatkan budaya risiko dan kontrol yang kuat.
 - b. Menjadi rekan kerja yang independen dengan business unit, membangun relasi dengan kepercayaan dan transparansi.

- c. Menginformasikan dan menghimbau pelaksanaan perlindungan nilai perusahaan.

Misi dari Audit Internal adalah memberi penilaian yang obyektif dan independen untuk membantu Bank mencapai tujuan strategisnya, dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, sistematis dan disiplin, untuk mengevaluasi dan membantu meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan sistem dan proses tata kelola perusahaan.

IV. Assurance

Ruang lingkup mengacu pada batasan dan area yang menjadi fokus perhatian auditor intern dalam melaksanakan tugasnya. Konteks ini mencakup faktor-faktor internal antara lain tujuan audit, struktur organisasi, teknologi, kebijakan dan prosedur, sumber daya, serta risiko yang dihadapi oleh BPR dan BPR Syariah dan faktor eksternal antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah, dan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi tujuan dan pelaksanaan audit intern sehingga menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Ruang lingkup pekerjaan audit internal adalah untuk memberikan keyakinan, namun tidak mutlak kepada Direksi, Dewan Komisaris bahwa sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan sistem serta proses tata kelola Bank, dirancang dan dilaksanakan oleh Direksi memadai dan berfungsi.

Ruang lingkup yang dicakup meliputi namun tidak terbatas di area berikut ini:

1. Proses tata kelola memadai dan efektif, dalam:
 - a. Memastikan kinerja manajemen organisasi dan akuntabilitas.
 - b. Mempromosikan etika yang tepat, sikap & budaya risiko, dan nilai nilai dalam organisasi.
 - c. Mengkomunikasikan informasi risiko dan kontrol ke area yang tepat dalam organisasi.
2. Kecukupan dan efektivitas atas sistem manajemen risiko dan proses mengelola potensi risiko sekarang dan yang akan datang dalam:
 - a. Mengidentifikasi, mengukur, menjalankan, mengontrol, merespondan melaporkan semua bentuk risiko dari kegiatan Bank.
 - b. Melakukan respon yang tepat atas risiko dan selaras dengan tingkat risiko yang dapat diterima Bank.
 - c. Melakukan eskalasi dan melaporkan pokok permasalahan beserta keputusan yang diambil oleh fungsi manajemen risiko.
3. Lingkungan pengendalian memadai dan efektif dalam memastikan:

- a. Informasi signifikan mengenai keuangan, manajerial dan operasional telah akurat, handal dan tepat waktu.
 - b. Efektivitas dan efisiensi atas kegiatan operasional dan Program.
 - c. Perlindungan aset.
4. Permasalahan regulasi yang signifikan mempengaruhi bank telah diketahui dan ditangani dengan tepat.
 5. Tindakan Karyawan dan Direksi telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
 6. Kualitas dan peningkatan berkesinambungan dalam proses kontrol bank.
 7. Tujuan strategis Bank tercapai.
- Oleh karena itu, Audit Internal melaporkan kecukupan sistem pengendalian tetapi tidak diperkenankan untuk membentuk bagian dari sistem pengendalian tersebut.

V. Konsultasi

PE Audit Internal juga menyediakan jasa konsultasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan proses pengendalian, tanpa Audit Internal mengemban tanggung jawab manajemen. Pemberian jasa konsultasi tersebut harus mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Kegiatan di atas umumnya bersifat memberikan saran dan ruang lingkup penugasan tersebut sesuai perjanjian dengan Direksi, Pemberian saran tersebut tidak dilakukan apabila mengurangi independensi atau obyektivitas Divisi Audit Internal, termasuk bilamana pada kenyataannya Audit Internal kurang memiliki pengetahuan, keterampilan atau kompetensi lain yang dibutuhkan secara efektif untuk melakukan semua atau sebagian dari penugasan.

VI. Investigasi

Audit Internal dapat melakukan investigasi mengenai dugaan kesalahan staf atau *internal fraud* terkait staf yang berasal dari keluhan "*whistle-blowing*" atau informasi dari unit kerja.

Tujuan utama dari investigasi adalah untuk melakukan pencarian fakta, meninjau dan menilai fakta, mengumpulkan bukti untuk memperkuat dugaan keterlibatan individu dalam penipuan dan mengidentifikasi akar permasalahan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dan tindakan perbaikan oleh pihak yang berkepentingan untuk melindungi kepentingan bank.

VII. Independensi dan Obyektivitas

Fungsi Audit Internal harus bersifat independen dan staf audit internal harus bersikap obyektif dalam melaksanakan tugasnya.

- a. Untuk menjaga independensi audit internal, staf Audit Internal bertanggung jawab kepada PE Audit Internal, yang melapor kepada Direktur Utama dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris.
- b. PE Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan setiap pengangkatan dan pemberhentiannya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. PE Audit Internal atas inisiatifnya mempunyai kewenangan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, dan Dewan Komisaris.
- d. Audit Internal tidak mempunyai tanggung-jawab atau wewenang atas operasional yang mereka nilai. Hal ini diperlukan agar Audit Internal dapat membuat penilaian, mengeluarkan opini dan menyajikan rekomendasi yang menyeluruh.
- e. Rating Audit akan diberikan kepada unit-unit bisnis, dimana keputusan Audit Internal atas rating tersebut adalah final.
- f. Fungsi Audit Internal akan direview oleh pihak independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun. Pemeriksaan ini dapat diselenggarakan oleh Kantor Akuntan Independen.
- g. Independensi dari fungsi Audit Internal tidak dapat mencegah Direksi untuk meminta masukan audit mengenai risiko dan pengendalian internal namun perkembangan dan implementasi dari pengendalian internal tetap menjadi tanggung jawab manajemen.

VIII. Kompetensi dan Profesionalitas

- a. Audit akan meningkatkan standar audit internal tertinggi yang bertujuan untuk memajukan kepentingan Bank meliputi pemeliharaan kualitas dan perbaikan program. Auditor akan dipandu oleh metodologi audit yang terus diperbaharui secara berkala untuk memastikan relevansi yang berkesinambungan dengan Bank.
- b. Auditor harus memiliki pengetahuan, *skill*, dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tanggung jawab individualnya dan mempunyai kompetensi untuk memeriksa semua area dimana Bank beroperasi dan sesuai dengan ketentuan piagam ini.
- c. Dalam hal diperlukannya bantuan tenaga ahli audit internal, Satuan PE Audit Internal akan memastikan adanya pemantauan yang memadai dan alih

pengetahuan dari tenaga ahli eksternal ke staf Audit Internal. Penggunaan tenaga ahli eksternal tidak akan mempengaruhi independensi dan obyektivitas audit.

Audit Intern oleh Pihak Ekstern

BPR dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus. Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern dimaksud bersifat sementara dan tidak dikategorikan sebagai pelaksanaan audit ekstern.

Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern pada BPR dan BPR Syariah menjadi tanggung jawab PE Audit Intern. Pihak ekstern yang melaksanakan audit intern melaporkan seluruh temuan dan rekomendasi tindak lanjut kepada PE Audit Intern. Rekomendasi tindak lanjut atas audit intern oleh pihak ekstern diawasi pelaksanaannya oleh PE Audit Intern.

Pihak ekstern harus mematuhi pedoman auditor intern atau piagam audit BPR dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kerahasiaan bank. Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan audit oleh pihak ekstern menjadi beban BPR.

Kriteria penggunaan tenaga Ahli ekstern untuk fungsi audit intern BPR. Tenaga ahli ekstern harus mempunyai syarat:

1. Memiliki Sertifikasi yang relevan (CISA, CEH, CISSP, CPA, CFE, Appraisal Certification, legal license, dsb)
2. Memiliki pengalaman kerja minimal di sektor perbankan/keuangan
3. Tidak memiliki kepentingan atau hubungan dengan pihak yang diaudit

Pembatasan penggunaan jasa pihak ekstern

1. Tidak boleh menggantikan Fungsi Audit Intern secara penuh
 - a. Pihak ekstern tidak boleh menjalankan fungsi audit intern secara permanen
 - b. Pihak ekstern hanya boleh digunakan untuk audit tertentu, bukan keseluruhan rencana audit tahunan.
2. Tidak boleh mengambil keputusan secara manajerial.


Sebagai contoh yang dilarang pihak ekstern yaitu melakukan tindakan yang mempengaruhi proses bisnis BPR, mengambil keputusan operasional, dan menetapkan kebijakan, prosedur atau menetapkan opini kredit.
3. Tidak boleh mengakses data yang melebihi ruang lingkup.
 - a. Pembatasan ketat terhadap jenis data dan sistem yang dapat diakses.
 - b. Hanya data yang relevan dengan penugasan boleh diberikan,
4. Tidak boleh digunakan apabila ada kompetensi Internal yang memadai.

Jika auditor internal sudah memiliki kemampuan teknis yang cukup, maka tidak boleh bergantung pada eksternal.

IX. Etika Profesional

Staf Audit Internal termasuk tenaga ahli Audit Internal, bertanggung jawab memiliki integritas dan itikad baik yang tidak perlu dipertanyakan. Auditor harus mengikuti kode etik Audit Internal Bank dan kode etik Institut Audit Internal.

Struktur dan sistem pelaporan



Garis penghubung patah-patah merupakan garis penyampaian informasi sedangkan garis penghubung lurus merupakan garis pertanggungjawaban

Auditor intern harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi auditor intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern antara lain Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors, yaitu:

1. Integritas, yaitu auditor intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian.
2. Objektivitas, yaitu auditor intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.
3. Kerahasiaan, yaitu auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi, yaitu auditor intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit.

Tugas Audit Internal adalah membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang meliputi:

- a. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan; Rencana program audit tahunan dapat berisi beberapa kali kegiatan audit atau pemeriksaan, baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit (fieldwork), dan pemantauan hasil audit.
- b. melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain;
- c. Melaporkan secara berkala, permasalahan signifikan yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas Bank, termasuk perbaikan potensialnya dan memberikan informasi mengenai penyelesaian permasalahan tersebut.
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

PE Audit Internal dan semua staf Audit Internal memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Menyusun dan menyerahkan Rencana Audit Tahunan dengan menggunakan metodologi audit berbasis risiko, yang mencakup risiko atau kontrol yang diidentifikasi oleh manajemen, kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk proses review dan persetujuan serta pembaharuan berkala.
- b. Menjaga profesionalisme staf Audit Internal dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman dan kualifikasi yang memadai sesuai dengan ketentuan dari piagam ini.
- c. Mengevaluasi dan menilai penggabungan/konsolidasi fungsi signifikan dan kegiatan pelayanan, proses, operasional dan proses kontrol yang baru atau berubah bersamaan dengan pengembangan, implementasi dan/ atau ekspansi.
- d. Menerbitkan laporan berkala mengenai hasil kesimpulan aktivitas audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- e. Memberikan informasi mengenai perkembangan tren dan praktek sukses dalam fungsi audit internal kepada Komite Audit.
- f. Mengembangkan indikator kinerja utama terukur yang memungkinkan Satuan Kerja Audit Internal untuk mencapai atau melampaui misi dan tujuannya.
- g. Melakukan investigasi mengenai dugaan kesalahan staf atau *internal fraud* dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

- h. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dan *regulator* dalam rangka memberikan cakupan audit yang optimal kepada Bank dengan biaya keseluruhan yang wajar.
- i. Mengimplementasikan Rencana Audit dan tugas lainnya sesuai dengan permintaan Direktur Utama dan/ atau Komite Audit.
- j. Menyimpulkan hasil kegiatan audit, termasuk di dalamnya ketidakefektifan, ketidaktepatan dan temuan signifikan dengan tembusan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- k. Menginformasikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas perkembangan praktek Audit Internal dan memberikan rekomendasi untuk revisi Piagam dan Panduan Audit Internal yang diperlukan.
- l. Memastikan bahwa Audit Internal patuh terhadap SPFAIB, Prinsip dan Praktek Audit Internal, dan *Institute of Internal Auditors (IIA) Standards*.
- m. Melaporkan temuan audit yang tidak ditindak-lanjuti oleh *Auditee* kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- n. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal bank yang membutuhkan, terutama permasalahan yang tercakup dalam ruang lingkup Audit Internal.

PE Audit Internal dan semua staf Audit Internal berwenang untuk :

- a. Memiliki akses tidak terbatas ke semua fungsi, catatan, properti, dan sumberdaya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit (termasuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak *outsourc*).
- b. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, subyek, ruang lingkup kerja, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
- c. Mendapatkan bantuan jasa profesional yang diperlukan dari dalam atau luar bank.
- d. Mendapatkan bantuan dari staf unit kerja dan manajemen bank saat pelaksanaan audit terkait ketersediaan informasi dan hal-hal lain yang diperlukan.
- e. Memiliki akses penuh dan bebas kepada Direksi, Dewan Komisaris.

PE Audit Internal dan staf Audit Internal tidak berwenang untuk :

- a. Merancang, memilih, mengimplementasi, atau menjalankan kegiatan operasional dan kontrol keuangan bank.
- b. Membuat atau menyetujui transaksi akuntansi di luar Satuan Kerja Audit Internal.

